



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian

Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Hewan

No. SK : 500.6/60/DP-Sekre/SK/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai, Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Surat Rekomendasi dari PDHI cabang setempat.
2. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan tempat praktik.
3. Scan KTP pemohon asli.
4. Pasfoto Pemohon berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah, Scan Ijasah asli.
5. Scan NPWP asli.
6. Bukti kepesertaan BPJS JKN-KIS;
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.
8. Scan sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh PDHI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian

1. Pemohon membuka website sicantik cloud.
2. Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi form data user untuk mendapatkan user dan password melalui email pemohon.
3. Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Praktek.
4. Petugas Front Office pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
5. Petugas Front Office menerima pendaftaran pengajuan permohonan Surat Izin Praktek.
6. Jika berkas lengkap pemohon menerima tanda terima berkas.
7. Dinas Kesehatan meng-entri data rekomendasi teknis pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
8. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen rekomendasi teknis
9. Jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
10. Penerbitan rekomendasi teknis pengajuan permohonan Surat Izin Praktek oleh Dinas Kesehatan
11. Petugas Back Office men-download rekomendasi teknis dan meng-entri data pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
12. Sub Koordinator Pelayanan Administrasi melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
13. Jika persyaratan pengajuan tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
14. Sub Koordinator Pelayanan Teknis melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
15. Jika persyaratan pengajuan tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
16. Koordinator Pelayanan dan pengaduan perizinan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
17. Jika persyaratan pengajuan tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
18. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan penetapan dan penandatanganan secara elektronik (TTE) Surat Izin Praktek
19. Petugas Back Office melakukan pemberian nomor dan cetak sertifikat Surat Izin Praktek
20. Penyerahan sertifikat Surat Izin Praktek kepada Pemohon
21. Pemohon mengisi tanda terima Surat Izin Praktek

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Jl. Propinsi Km. 09 Penajam 76141 05427211427

www.dinstan.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Pertanian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP - DRH)

Pengaduan Layanan

Dinas Pertanian km 09 Kel. Nipah-Nipah Penajam Gedung asisten II